



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Julmicky Sohu, tempat/tanggal lahir, Amurang, 31 Juli 1988 umur 33 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, alamat RT 011 Dusun 004, Desa Moyag Todulan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, NIK 7105103107880001, No.Telp 081355508522 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

Gloria Filka Wongkar, tempat/tanggal lahir Kotamenara 05 September 1998 umur 23 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, alamat RT 011 Dusun 004, Desa Moyag Todulan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, No.Telp/Hp -. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 173Pdt.P/2021/PA.Ktg mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 173/Pdt-P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 2019 di Desa Pondang, dengan wali nikah Pemohon II bernama Hajjar M.Sati, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dan yang menjadi munakih (yang menikahkan/Penghulu) adalah Imam setempat dengan dua orang saksi nikah yakni :

- Ishak Achmat
- Usin Hakim

2. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat akta nikah.

3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus perjaka sementara Pemohon II berstatus perawan

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mahiroh Toya Sohu, .

5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan berupa buku Nikah untuk kepastian hukum dan akta lahir anak;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam).

7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kotamobagu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 173/Pdt-P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (Julmicky Sohu)** dan **Pemohon II (Gloria Filka Wongkar)** yang dilangsungkan pada tanggal 18 April 2019
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kotamobagu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait keabsahan perkawinan para Pemohon akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Saksi:

1. Sarina Mamonto binti Karim Mamonto, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun 11, Desa Moyag Todulan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 18 April 2019 di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang TImur Kabupaten Minahasa Selatan, saksi tidak hadir saat perkawinan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui saat menikah pihak keluarga laki-laki banyak yang hadir sedangkan dari keluarga perempuan tidak hadir



karena orangtua pihak perempuan keberatan karena telah berpindah ke agama Islam;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah Hajjar M. Sati dengan di saksikan oleh bapak Ishak Achmad dan Usin Hakim, adapun mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Hajjar M. Sati;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Setahu saksi keduanya tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan mereka;

2. Nursida Mamonto binti Karim Mamonto, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Rayonapo, Lingkungan 11, Kelurahan Ranoyapo, Kecamatan Amurang, Kota Kotamobagu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 18 April 2019 di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, saksi tidak hadir saat perkawinan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui saat menikah pihak keluarga kedua belah pihak banyak yang hadir;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah Hajjar M. Sati dengan di saksikan oleh bapak Ishak Achmad dan Usin Hakim, adapun mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Hajjar M. Sati;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi keduanya tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan;
Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan mereka;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2010 pada halaman 145 poin (11) dan (12) permohonan isbat nikah yang tidak dikumulasi dengan perceraian sebelum diproses terlebih dahulu harus diumumkan di masmedia atau sekurang-kurangnya ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama, dan ternyata permohonan Pemohon tersebut setelah ditempel di papan Pengumuman Pengadilan Agama Limboto selama 14 hari tidak ada pihak yang merasa keberatan dan mengajukan intervensi sehingga permohonan Pemohon dapat diproses;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan **Julmicky Schu** (Pemohon I) dengan **Gloria Filka Wongkar** (Pemohon II) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 173/Pdt-P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan hubungannya adalah sebagai pasangan suami istri, dan saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 April 2019 di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Hajjar M. Sati, dan yang menjadi wali adalah Hajjar M. Sati sebagai wali hakim dan yang menjadi saksi nikah adalah Ishak Achmad dan Usin Hakim, dan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan **Julmicky Schu** (Pemohon I) dengan **Gloria Filka Wongkar** (Pemohon II) telah dilangsungkan pada tanggal 18 April 2019 di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, dan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dihadiri oleh saksi-saksi yang bernama Ishak Achmad dan Usin Hakim dan dinikahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Hajjar M. Sati dan yang menjadi wali hakim adalah Hajjar M. Sati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I bahwa pada saat akad nikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan semenda dan saksi II menerangkan pada saat akad nikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 173/Pdt-P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan semenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian, keterangannya telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan semenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan **Julmicky Schu** (Pemohon I) dengan **Gloria Filka Wongkar** (Pemohon II) telah dilangsungkan pada tanggal 18 April 2019 di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, dan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dihadiri oleh saksi-saksi yang bernama Ishak Achmad dan Usin Hakim dan dinikahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Hajiar M. Sati dan yang menjadi wali adalah Hajiar M. Sati karena ayah Pemohon II keberatan dan masih beragama kristen;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan semenda;

Menimbang, bahwa dalam sebuah perkawinan harus terpenuhi rukun dan syaratnya serta tidak ada larangan perkawinan sehingga berdasarkan fakta hukum di atas pernikahan **Julmicky Schu** (Pemohon I) dengan **Gloria Filka Wongkar** (Pemohon II) Majelis Hakim akan mengkwalifikasi kesesuaian antara fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati landasan Yuridis, Majelis Hakim menilai perkawinan **Julmicky Schu** (Pemohon I) dengan **Gloria Filka Wongkar** (Pemohon II) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 173/Pdt-P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara **Julmicky Schu** (Pemohon I) dengan **Gloria Filka Wongkar** (Pemohon II) tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mencantumkan pendapat dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, bahwa :

Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitem kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara **Julmicky Schu** (Pemohon I) dengan **Gloria Filka Wongkar** (Pemohon II) yang terjadi pada tanggal 18 April 2019 adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Julmicky Schu**) dengan Pemohon II (**Gloria Filka Wongkar**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019 di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 173/Pdt-P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Ula 1443 Hijiriyah oleh kami **Drs. H. Mal Domu, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Teddy Lahati, S.H.I., MH.**, dan **Musaddat Humaidy, S.H.I., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag., MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Teddy Lahati, S.H.I, M.H.

Drs. H. Mal Domu, SH, MH.

Musaddat Humaidy, S.H.I., MH

Panitera Pengganti,

H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag., MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 173/Pdt-P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 16.000,00

(enam belas ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 173/Pdt-P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)